



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG
DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pamong Kalurahan merupakan panutan bagi masyarakat Kalurahan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari harus dapat menjadi teladan bagi kehidupan masyarakatnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pamong Kalurahan yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal pada tugas dan tanggung jawab, adaptif, dan kolaboratif, perlu diatur ketentuan disiplin Pamong Kalurahan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan, sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin adalah kesanggupan Pamong Kalurahan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi Hukuman Disiplin.
2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pamong Kalurahan karena melanggar peraturan disiplin.
5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perceraian adalah putusnya hukum perkawinan sehingga seorang pria dengan seorang wanita tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.
8. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

10. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 2

- (1) Pamong Kalurahan wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah, dan Kalurahan;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh waktu, penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengutamakan kepentingan negara dan Kalurahan dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 - i. melaporkan dengan segera kepada Lurah jika mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara dan masyarakat dan/atau merugikan keuangan Kalurahan;
 - j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - k. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; dan
 - l. menggunakan dan memelihara barang milik Kalurahan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pamong Kalurahan wajib melaporkan secara tertulis kepada Lurah dalam hal:
 - a. melakukan Perkawinan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkawinan;
 - b. kelahiran anak dari hasil Perkawinan yang sah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapatkan akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan Perceraian, paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. melaporkan anak yang masih menempuh pendidikan, belum kawin, dan mendapatkan tunjangan anak, setelah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setiap tahun pada bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pamong Kalurahan dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Lurah dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - m. mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan norma lain yang berlaku dan disepakati di masyarakat Kalurahan; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat Kalurahan.
- (3) Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja tanpa alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yaitu ketidakhadiran Pamong Kalurahan secara akumulasi selama 60 (enam puluh) hari kerja dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Hukuman Disiplin terdiri atas:
- a. Hukuman Disiplin ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis pertama.
 - b. Hukuman Disiplin sedang, terdiri atas:
 - 1. teguran tertulis kedua; dan
 - 2. teguran tertulis ketiga.
 - c. Hukuman Disiplin berat, berupa pemberhentian dari jabatan Pamong Kalurahan.
- (2) Pemberian Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh:
- a. kepala seksi atau kepala urusan kepada Staf Kalurahan yang menjadi bawahannya;
 - b. Carik kepada kepala urusan; dan
 - c. Lurah kepada Carik, kepala seksi dan dukuh.
- (3) Pemberian Hukuman Disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan oleh Lurah.
- (4) Tenggang waktu antara teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 1 dan angka 2 selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebelum Hukuman Disiplin dijatuhkan.

Pasal 5

Pamong Kalurahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan/atau
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 6

- (1) Pamong Kalurahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan sanksi administratif berupa Hukuman Disiplin ringan.
- (2) Pamong Kalurahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. Hukuman Disiplin ringan; dan
 - b. pengembalian tunjangan istri/suami atau tunjangan anak yang telah diterima, dari waktu seharusnya tidak dapat diberikan tunjangan sampai dengan saat pelaporan.

Pasal 7

Pamong Kalurahan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf k, diberikan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan/atau
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 8

Pamong Kalurahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Hukuman Disiplin ringan, apabila tidak masuk kerja atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
- b. Hukuman Disiplin sedang, apabila tidak masuk kerja atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; dan
- c. Hukuman Disiplin berat, apabila tidak masuk kerja atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja.

BAB III

MEKANISME PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu

Sebab Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Pamong Kalurahan berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan; atau
- e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan.

Bagian Kedua Pemberhentian Pamong Kalurahan Karena Meninggal Dunia

Pasal 10

- (1) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia; dan
 - b. fotokopi akta kematian.
- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (3) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan;
 - b. surat rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu; dan
 - c. fotokopi akta kematian.
- (4) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia dari Bupati.
- (5) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (6) Setelah mendapatkan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia.
- (7) Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (8) Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada ahli waris Pamong Kalurahan yang meninggal dunia.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pamong Karena Permintaan Sendiri

Pasal 11

- (1) Lurah dapat melakukan klarifikasi kepada Pamong Kalurahan yang mengajukan pengunduran diri setelah surat pernyataan pengunduran diri diterima, dan sebelum mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri kepada Panewu.
- (2) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri; dan

- b. fotokopi surat pernyataan pengunduran diri sebagai Pamong Kalurahan dari Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
 - (4) Panewu dapat memberikan rekomendasi penolakan usulan pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika ditemukan bukti bahwa permintaan pengunduran diri Pamong Kalurahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Jika Panewu memberikan rekomendasi penolakan terhadap usulan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lurah tidak dapat melanjutkan proses pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri dimaksud.
 - (6) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan;
 - b. surat rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu; dan
 - c. fotokopi surat pernyataan pengunduran diri sebagai Pamong Kalurahan dari Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
 - (7) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri dari Bupati.
 - (8) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan usulan pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
 - (9) Jika Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi penolakan pemberhentian Pamong Kalurahan, maka proses pemberhentian Pamong Kalurahan tidak dapat dilaksanakan.
 - (10) Setelah mendapatkan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri.

Bagian Keempat Pemberhentian Pamong Karena Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 12

- (1) Lurah memproses pemberhentian Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan.
- (2) Berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 1 bulan berikutnya sejak Pamong Kalurahan mencapai usia 64 (enam puluh empat) atau 60 (enam puluh) tahun berdasarkan keputusan pengangkatan pertama sebagai Pamong Kalurahan.
- (3) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali;

- c. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir;
 - d. fotokopi keputusan perubahan jabatan Pamong Kalurahan;
 - e. fotokopi akta kelahiran; dan
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan tanggal kelahiran Pamong Kalurahan yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f, batas akhir usia Pamong Kalurahan yang menggunakan keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali.
- (5) Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (6) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
- a. surat permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan;
 - b. surat rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir;
 - e. fotokopi keputusan perubahan jabatan Pamong Kalurahan;
 - f. fotokopi akta kelahiran; dan
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk.
- (7) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya dari Bupati.
- (8) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (9) Setelah mendapatkan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya.
- (10) Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mulai berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Pamong Kalurahan mencapai batas usia berakhir masa jabatannya.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pamong Karena Dinyatakan Sebagai Terpidana

Paragraf 1

Tindak Pidana Kejahatan

Pasal 13

- (1) Lurah memproses pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan dokumen berupa:

- a. surat permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
 - (4) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. surat rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu;
 - c. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
 - (5) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan dari Bupati.
 - (6) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
 - (7) Setelah mendapatkan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (8) Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paragraf 2 Tindak Pidana Pelanggaran

Pasal 14

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan oleh Lurah setelah dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelacuran dan/atau minuman beralkohol berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan konsultasi yang ditandatangani oleh Lurah;

- b. fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
 - (4) Panewu dapat memberikan rekomendasi penolakan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila proses pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Jika Panewu memberikan rekomendasi penolakan terhadap usulan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Lurah tidak dapat melanjutkan proses pemberhentian Pamong Kalurahan.
 - (6) Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan konsultasi yang ditandatangani oleh Lurah;
 - b. fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
 - (7) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan atau rancangan surat penolakan dari Bupati
 - (8) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar
 - (9) Jika Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi penolakan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka proses pemberhentian Pamong Kalurahan tidak dapat dilaksanakan.
 - (10) Setelah Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan.
 - (11) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bagian Keenam Pemberhentian Pamong Kalurahan Karena Berhalangan Tetap

Pasal 15

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan oleh Lurah karena berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas.
- (3) Keadaan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan oleh rumah sakit milik Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan kesehatan yang dimohonkan oleh Lurah.
- (4) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Kalurahan.

- (5) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena berhalangan tetap, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena berhalangan tetap;
 - b. surat keterangan dari milik Pemerintah Daerah yang menyatakan Pamong Kalurahan tidak lagi mampu melaksanakan tugas;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
- (6) Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena berhalangan tetap;
 - b. surat rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu;
 - c. surat keterangan dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menyatakan Pamong Kalurahan tidak lagi mampu melaksanakan tugas;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
- (8) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan dari Bupati.
- (9) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena berhalangan tetap paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (10) Setelah mendapatkan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena berhalangan tetap.
- (11) Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pamong Kalurahan Karena Tidak Lagi Memenuhi Syarat
Sebagai Pamong Kalurahan

Pasal 16

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan.
- (2) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu syarat Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, baik syarat umum maupun syarat khusus.
- (3) Ketetapan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Daerah.
- (4) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan;

- b. fotokopi hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Daerah yang merekomendasikan Pamong Kalurahan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
- (5) Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
 - (6) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan;
 - b. surat rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu;
 - c. fotokopi hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Daerah yang merekomendasikan Pamong Kalurahan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
 - (7) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan atau penolakan pemberhentian Pamong Kalurahan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan dari Bupati.
 - (8) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan usulan pemberhentian Pamong Kalurahan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
 - (9) Jika Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi penolakan pemberhentian Pamong Kalurahan, maka proses pemberhentian Pamong Kalurahan tidak dapat dilaksanakan.
 - (10) Setelah mendapatkan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan.
 - (11) Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Pamong Kalurahan Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat

Pasal 17

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan oleh Lurah karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat.
- (2) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan konsultasi yang ditandatangani oleh Lurah;
 - b. fotokopi dokumen penjatuhan Hukuman Disiplin dari Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang, dan Hukuman Disiplin berat;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.

- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (4) Panewu dapat memberikan rekomendasi penolakan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila proses pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jika Panewu memberikan rekomendasi penolakan terhadap usulan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Lurah tidak dapat melanjutkan proses pemberhentian Pamong Kalurahan.
- (6) Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan konsultasi yang ditandatangani oleh Lurah;
 - b. surat rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu;
 - c. fotokopi dokumen penjatuhan Hukuman Disiplin dari Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang, dan Hukuman Disiplin berat;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
- (7) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan atau rancangan Surat Penolakan dari Bupati
- (8) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar
- (9) Jika Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi penolakan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka proses pemberhentian Pamong Kalurahan tidak dapat dilaksanakan.
- (10) Setelah Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan.
- (11) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bagian Kesembilan Pemberhentian Sementara Pamong Kalurahan

Pasal 18

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan sementara oleh Lurah setelah berkonsultasi dengan Panewu.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Dokumen usulan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. surat permohonan konsultasi untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian sementara; dan
 - b. fotokopi surat dari aparat yang berwenang yang menyatakan status Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Berdasarkan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panewu memberikan rekomendasi pemberhentian sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (5) Berdasarkan rekomendasi pemberhentian sementara dari Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pemberhentian sementara Pamong Kalurahan.
 - (6) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang seharusnya diterima.

Pasal 19

Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberhentikan oleh Lurah setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

- (1) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Pamong Kalurahan, Lurah mengaktifkan kembali Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagai Pamong Kalurahan sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Pamong Kalurahan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Lurah memberhentikan Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya.
- (3) Pengaktifan kembali Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencabut Keputusan Lurah tentang pemberhentian sementara Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (4) Penerbitan Keputusan Lurah tentang pencabutan Keputusan Lurah tentang pemberhentian sementara Pamong Kalurahan, tidak memerlukan rekomendasi Panewu.

BAB IV PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan sementara, Lurah menunjuk Pelaksana Tugas.
- (2) Dalam Pamong Kalurahan diberhentikan, Lurah menunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan diangkatnya Pamong Kalurahan yang definitif.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Pamong Kalurahan lainnya.
- (4) Penunjukan Pelaksana Tugas tidak memerlukan rekomendasi dari Panewu dan tidak dilakukan pelantikan.
- (5) Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab sama dengan tugas dan tanggung jawab Pamong Kalurahan definitif.
- (6) Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat melaporkan kepada Lurah terhadap adanya dugaan pelanggaran Disiplin Pamong Kalurahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. identitas pelapor; dan
 - b. bukti awal adanya dugaan pelanggaran Disiplin Pamong Kalurahan.
- (3) Lurah harus merahasiakan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Hukuman Disiplin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati, diberikan Hukuman Disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 69